

## Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri

### Analysis of Zakat Management in the National Amil Zakat Agency Kediri City

**Sutantri**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*  
*tantrigirl66@gmail.com*

#### **Abstract**

*As an amaliyah worship, zakat has socio-economic dimensions and functions or equal distribution of the gifts of Allah SWT and is also an embodiment of social solidarity, happiness and justice. Zakat is also evidence of Muslim brotherhood as an inner bond between the rich and the poor. And as a bridge between the strong and the weak. Zakat is mandatory for every Muslim who has fulfilled the requirements. Then it must be calculated carefully the zakat that must be issued. This can be helped by BAZNAS and LAZ. The role of zakat is very important, for that agency or institution of amil zakat must be careful in managing zakat, because it is a mandate and a big responsibility from muzakki. Kediri City Baznas is one of the zakat management institutions that has the main task of collecting, distributing and empowering zakat, infaq and shodaqoh. This research is a field research. The nature of the research is descriptive. The data collection techniques are interviews and documentation. The primary source is the management of zakat in the City of Kediri Baznas. Secondary data from supporting documents and books. The analysis applied is qualitative. Based on this research, concluded that zakat management by the City of Kediri Baznas has been effective, seen from several things as follows: 1. Zakat funds have been collected a lot, so that distribution is extensive. 2. Utilization of zakat productively has been implemented 3. Amil focus in zakat management 4. Good socialization to the community.*

**Keywords:** *management, zakat, zakat agency*

### Abstrak

Sebagai ibadah amaliyah, zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan. Zakat juga sebagai pembukti persaudaraan muslim sebagai pengikat batin antara yang kaya dengan yang miskin. Serta sebagai jembatan antara yang kuat dengan yang lemah. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Maka harus dihitung dengan seksama zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dibantu oleh BAZNAS maupun LAZ. Peranan zakat sangat penting, untuk itu badan atau lembaga amil zakat harus berhati-hati dalam pengelolaan zakat, karena merupakan amanah dan tanggung jawab besar dari para muzakki. Baznas Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayakan zakat, infaq dan shodaqoh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer adalah pengelola zakat di Baznas Kota Kediri. Data sekunder dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisa yang diterapkan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh Baznas Kota Kediri sudah efektif, dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :  
1. Dana zakat yang terkumpul sudah banyak, sehingga penyaluran sudah luas.  
2. Pendayagunaan zakat secara produktif sudah diterapkan  
3. Amil fokus dalam pengelolaan zakat  
4. Sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

**Kata kunci :** *Pengelolaan, Zakat, Badan Zakat*

### Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Secara bahasa zakat mempunyai arti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Zakat menurut istilah Fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dalam jumlah tertentu. Secara etimologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah SAW turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (*muzakki*), mendatanya di *Baitul Maal*, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para *Khulafa'ur-Rasyidin*. Bahkan, pada masa Abu Bakar RA., khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.

Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di *Baitul Maal* yang digunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin. Pada masa kepemimpinan beliau yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun *muamalah* masyarakat.

Dalam catatan sejarah tersebut, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para *muzaki*. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada para *mustahik* di seluruh wilayah-wilayah negeri kaum

## **Sutantri| Analisa Pengelolaan Zakat...**

muslimin tanpa terkecuali. Dalam konteks sejarah ini, zakat merupakan bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan.

Kondisi kontemporer hari ini, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. Model *pertama*, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara tersebut. *Kedua*, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diatur dalam undang-undang, namun tidak bersifat wajib kepada penduduk muslim. *Ketiga*, pengelolaan zakat tidak diatur dalam tata perundang-undangan dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Pengelolaan zakat pada model pertama merupakan kondisi ideal pengelolaan zakat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. Negara mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Contoh ini tampak pada Arab Saudi dan Sudan, di mana zakat diatur secara resmi dan diwajibkan kepada penduduk muslim. Di Sudan, pengelolaan zakat mampu menutupi ketimpangan pendapatan bagi penduduk miskin di negara yang tengah mengalami embargo ekonomi tersebut. Sementara di Arab Saudi, penduduk miskin mendapat subsidi bulanan langsung kepada rekening pribadi dari kas negara. Alhasil, kesenjangan sosial dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua negara tersebut.

Belajar dari sejarah dan pengalaman beberapa negara tersebut, seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan memoderasi kesenjangan sosial. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia, sehingga terhindar dari sifat kikir, rakus dan gemar menumpuk harta. Melihat pentingnya zakat dapat didasari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individu. Agar maksud dan tujuan zakat yaitu pemerataan kesejahteraan dapat terwujud, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal ini yang menjadi dasar berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat, salah satunya Baznas. Lembaga ini membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat yang dikeluarkan, sehingga pendistribusian zakat kepada mustahik bisa lebih tepat. Dibandingkan secara individu.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah amil zakat tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tingkat Provinsi BAZNAS Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota BAZNAS Kabupaten/ Kota merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya. Dalam jangka panjang tujuan zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pengelolaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, serta dipungut oleh orang yang wajib

## **Sutantri| Analisa Pengelolaan Zakat...**

mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selama beberapa waktu terakhir ini, pengelolaan zakat mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya antara lain,

1. Penelitian yang dilakukan oleh Noor et al (2012), menggunakan metode studi literatur dan studi pemikiran penulis. Menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat, seperti organisasi lain, harus mampu menunjukkan kemampuan untuk beroperasi secara optimal dan efisien. Dalam memastikan alasan keberadaannya perlu ada pengukuran kinerja dalam rangka memandu dan mengukur tujuannya. Tulisan mengusulkan kerangka kerja komprehensif dalam mengukur kinerja institudi zakat dan pada penelitian belum ditentukan standar pengukuran yang sifatnya kuantitatif dalam mengukur kinerja lembaga.
2. Kasri (2012) meneliti tentang dampak zakat terhadap kemiskinan, menggunakan analisis deskriptif dan indeks kemiskinan. Menjelaskan bahwa zakat memberikan dampak positif dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, organisasi zakat harus mampu meningkatkan efektivitas zakat dan melaksanakan program kemiskinan yang berfokus lebih efektif terutama dalam program ekonomi produktif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Coryna dan Hendri (2015) memformulasi strategi untuk Baznas mengoptimalisasi dana pengumpulan zakat dari semua lembaga pemerintah. Data dikumpulkan melalui survey dan kuisisioner dari pihak internal dan eksternal baznas dan menggunakan analisis matrik SWOT.
4. Nasrullah (2015) menyebutkan bahwa regulasi dan penerapan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh Utara memiliki peran yang signifikan

terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat baik bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi dll. Data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diikat oleh beberapa peraturan (*qanum*). Penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qarh al hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang kemakmuran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis a) pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Kediri. b) Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Kediri.

## **Metode**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kediri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dari wawancara langsung dengan pengelola Baznas Kota Kediri. Data sekunder dari buku, jurnal, skripsi dan internet. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil wawancara.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang di bentuk pemerintah daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri periode 2015-2020, pada tanggal 27 Februari 2015 dengan masa kerja 5 tahun.

## Sutantri| Analisa Pengelolaan Zakat...

BAZNAS Kota Kediri ini beralamatkan di Jl. Bandar Ngalim No. 12 Bandar Kidul Kota Kediri.

Dalam zakat di kenal dengan istilah *Muzakki* dan *Mustahik*. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kota Kediri yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Berikut takaran atau ketentuan mengenai pembayaran zakat;

Jenis Zakat	Nisab	Kadar	Waktu	Contoh Muzakki wajib zakat
Fitrah	-	2,5 kg beras	Ramadhan	Semua muslim
Pertanian	653 kg gabah 520 kg beras	5-10%	Saat panen	Petani, perikanan dan pemilik kebun
Perdagangan	85 kg emas	2,5%	1 tahun	Pedagang, kreditur
Rikaz / hadiah	-	20%-2,5%	Saat menerima	Penambang, temuan dan pemenang lomba
Profesi	85 gr emas	2,5%	Saat menerima	Karyawan, penulis, dokter, dsb
Investasi	-	5-10%	1 tahun	Pemilik kontrakan, asuransi, dll.
Simpanan	85 gr emas	2,5%	1 tahun	Nasabah bank, dll
Perusahaan	85 gr emas	2,5%	1 tahun	Perusahaan dagang, trading, jasa, dll
Peternak	Sesuai hewan ternaknya			

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Kediri dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan



keadilan. BAZNAS Kota Kediri dalam menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik ada dua metode yaitu secara konsumtif dan juga produktif. Pemberian zakat secara konsumtif adalah pemberian zakat kepada mustahik yang sifatnya akan langsung habis ketika sudah di konsumsi dan tidak bisa berkembang, sedangkan pemberian zakat secara produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk modal usaha dan meningkatkan kualitas perekonomian mustahik. BAZNAS Kota Kediri selain menerima zakat juga dapat menerima dan mendistribusikan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Drs. H. Dawud Syamsuri, M.Pd.I. selaku ketua BAZNAS Kota Kediri beliau menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Beliau juga menjelaskan tentang dalil-dalil kewajiban berzakat, salah satunya adalah **QS. At-Taubah:43** yang artinya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

➤ **Golongan-golongan yang berhak menerima zakat**

1. Fakir

Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Miskin

## Sutantri| Analisa Pengelolaan Zakat...

Mereka yang mempunyai harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

### 3. Pengurus zakat (Amil)

Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

### 4. Mu'allaf

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

### 5. Hamba sahaya

Yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.

### 6. Gharimin

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

### 7. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.

### 8. Ibnu Sabil

Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Di Kota Kediri sendiri ada 258 masjid yang bisa menjadi jalan dalam mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dari masyarakat kota Kediri. Di masjid-masjid tersebut juga sudah di siapkan para amil zakat yang siap bertugas sesuai prosedurnya. Akan tetapi para amil zakat tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dari BAZNAS Kota Kediri sehingga keberadaan mereka tidak illegal dan di akui secara sah. BAZNAS Kota Kediri juga menjadikan ASN sebagai sasaran dalam menghimpun zakat, dan sekiranya ada 6.400 ASN yang ada di kota Kediri.

Selain itu menurut penjelasan pimpinan BAZNAS Kota Kediri ada beberapa persoalan yang di hadapi oleh BAZNAS Kota Kediri dalam menjalankan fungsinya yaitu;

1. Masyarakat Kota Kediri banyak yang sadar akan pentingnya berzakat akan tetapi tidak menyalurkannya ke BAZNAS.
2. Kurang terjunnya pemerintah dalam menyadarkan masyarakat Kediri mengenai pentingnya zakat dan menyalurkannya ke BAZNAS Kota Kediri
3. Lebaran jatuh pada tanggal tua sehingga para ASN Kota Kediri belum menerima gaji.

BAZNAS Kota Kediri berencana juga akan menggunakan sistem aplikasi dalam menghimpun zakat sehingga lebih memudahkan muzaki untuk membayar zakat. Dan untuk sekarang BAZNAS juga sudah menerapkan ATM dalam membayar zakat.

Berikut ini jumlah zakat profesi yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS dalam 5 tahun terakhir:

No	Tahun	Dana terkumpul
1	2015	Rp 80.794.210,-
2	2016	Rp 310.374.950,-
3	2017	Rp 457.664.950,-
4	2018	Rp 546.169.449,-
5	2019	Rp. 578.705.196,-

Sedangkan perhitungan zakat fitrah dalam perhitungan 5 tahun terakhir:

No	Tahun	Dana terkumpul
1	2015	Rp 77.000.000
2	2016	Rp 105.000.000

3	2017	Rp 112.000.000
4	2018	Rp 118.000.000
5	2019	Rp 96.000.000

Terjadi penurunan, karena ternyata yang mempengaruhi yaitu hari raya idul fitri. Jika hari raya idul fitri dilaksanakan sebelum penerimaan gaji, maka pendapatan zakat akan menurun. Turunnya bukan karena pada lembaga BAZNAS kurang menarik, tetapi dipengaruhi oleh tanggal lebaran dan tanggal gajian.

## **2. Sistem Perencanaan dan Pendistribusian Zakat**

Adapun program di Baznas Kota Kediri antara lain:

### **a. Kediri cerdas.**

Meliputi beasiswa pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada siswa mulai TK-SMA, sistemnya yaitu diberikan per tahun. Agar ada komunikasi terus antara Baznas dengan penerima. Besar beasiswa yang diberikan yaitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap anak berbeda. Anak yang dikasih beasiswa contohnya: yatim piatu.

### **b. Kediri peduli.**

Di dalam program ini, yang memberikan bantuan bisa dari Baznas tingkat 1 ataupun Baznas tingkat 2. Di Baznas Kota Kediri ini program santunan dhuafa ada beberapa tipe, yaitu

1. Tipe A : diberikan santunan sebesar Rp 400.000 seumur hidup dan tiap bulan
2. Tipe B : diberikan santunan sebesar Rp 300.000 seumur hidup dan tiap bulan
3. Santunan kepada musafir sebesar kurang lebih Rp 5.000.000 dalam satu tahun.

c. Kediri sehat.

Meliputi bantuan biaya berobat yang tidak di tanggung BPJS, dan biaya transportasi serta akomodasi untuk pengobatan di luar daerah.

d. Kediri taqwa

Meliputi bantuan marbot masjid, bantuan mukena sarung untuk dhuafa, dan bantuan tanda cinta untuk muallaf.

e. Kediri makmur

Meliputi bantuan usaha produktif dan bantuan pinjam dana modal bergulir. Maksudnya dana bergulir yaitu Baznas meminjamkan uang kepada pedagang kaki lima dapat diangsur 10x tanpa bunga. Dari pinjaman itu dapat dibuat modal berdagang. Agar mendapat dana bergulir, syaratnya hanya membawa fotokopi KTP. Dan juga program bedah rumah. Yaitu rumah penduduk yang tidak layak pakai, dan sudah tua renta, dan tidak ada yang mengasuh. Baznas melakukan prosedur-prosedur terlebih dahulu, yaitu harus benar-bener di survei. Karena agar tidak salah dalam mencari orang yang akan dibantu. Biaya untuk bedah rumah kurang lebih Rp 15.000.000.

Contoh : bedah rumah di Desa Dermo, Mojovento, dan di Rejomulyo

### **3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Dian Septiandani, 2012:2). Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota. Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib

mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 , proses pendistribusian adalah salah satu amanah yang dijalankan oleh masing-masing lembaga dalam penyaluran zakat. Hal ini termuat dalam Bab III : Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan.

Jika dilihat dari proses pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kediri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS dalam penetapan programnya sesuai dengan undang-undang tersebut sehingga tidak terjadi penyelewengan dan memperkecil hambatan yang terjadi pada proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat profesi, zakat produksi maupun zakat fitrah.

## Kesimpulan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri periode 2015-2020, pada tanggal 27 februari 2015 dengan masa kerja 5 tahun. BAZNAS Kota Kediri ini beralamatkan di Jl. Bnadar Ngalim No. 12 Bandar Kidul Kota Kediri.

Fungsi dari BAZNAS Kota Kediri sendiri adalah sebagai penyeimbang dan mediator amal sholeh antara muzakki dan mustahiq. BAZNAS Kota dalam bekerja juga memiliki visi dan misi. Dan juga BAZNAS ini memiliki beberapa program dan tujuan yang harus dijalankan untuk memberdayakan zakat agar tepat sasaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Kediri terutamanya.

BAZNAS Kota Kediri juga harus memperhatikan beberapa persoalan yang dihadapi dan secepatnya dicarikan solusi agar program-program yang telah disusun oleh BAZNAS berjalan dengan lancar dan masyarakat jadi tahu bagaimana pentingnya berzakat dan menyalurkannya ke BAZNAS Kota Kediri.

## Daftar Pustaka

- As-sayyid Sabiq, Syaikh. *Panduan Zakat*. Bogor : Pustaka Ibnu Katsir. 2005.
- Beik, I.S., & Mukhlis A.. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor, *Journal al Muzara'ah*,(2013) vol 1(1):1-106.
- Hafidhuddin. Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, *Jurnal Al-Infaq*, (2011).
- Hafidhudin, Didin. *Panduan Praktis Tentang ZIS*. Jakarta : Gema Ismani. 2008.

- Hosen, Ibrahim. *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*. Jakarta : Kelompok Pemikiran Masalah-Masalah Keagamaan Departemen Agama. 2004
- Kasri, R.A. . Effectiveness of Zakah Targetting in Allevating Poverty in Indonesia, *Jurnal Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, (2016).
- Kurni, Hikmat dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media. 2008.
- Muhtar Sadili, Amru. *Problematika Zzakat Kontemporer*. Jakarta : Forum Zakat. 2003.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta : Lkis. 2003.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2000
- Rosyidah, A.T.M.. Implementasi Undang -undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada beberapa LAZ di Kota Malang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (2012).
- Tunggal Handayani, Putot. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Giri Uatma. 2002.
- Zainuddin Abdul Aziz, Syaikh. *Fakhul Mu'in*. Surabaya : Haromen Jaya. 2002.